



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

8. Sisa Lebih ...

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD;
2. ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan; dan
3. ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD meliputi sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD.

Pasal 4

ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan, meliputi sebagai berikut :

1. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMDesa;
2. Insentif Lembaga Adat;
3. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW;
4. Insentif Hansip;
5. Insentif Karang Taruna;
6. Insentif Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK.

Pasal 5

- (1) Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. asas merata adalah besaran Alokasi Dana Desa dibagi sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. asas adil ...

- b. asas adil adalah besaran Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu, seperti : Jumlah Penduduk sebesar 20%, Angka Kemiskinan sebesar 15%, Luas Wilayah sebesar 25% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40%, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposisional (ADDP).
- c. asas Prestasi Desa adalah besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan Prestasi/Pemenang Lomba Desa, P2WKSS, 10 Program Pokok PKK, Posyandu, ADD Terbaik dan Prestasi lainnya.
- (2) Persentase pengalokasian secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah besarnya Asas Prestasi desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari total jumlah dana ADD, kemudian selisih dari jumlah dikurangi Asas Prestasi dibagi menjadi ADDM sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan ADDP sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 6

Penetapan Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa, Penetapan Rincian ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
- (4) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) ADD Operasional dan Pembangunan Desa yang sudah diteliti oleh Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Alokasi Dana Desa digunakan untuk Belanja :

- (1) ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yaitu sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Diberikan Penghasilan Tetap yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 3. Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Harian (PLH), Pelaksana Tugas (PLT), menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa Definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.
 - b. Tunjangan ...

b. Tunjangan BPD :

1. BPD Diberikan Tunjangan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. BPD menerima Penghasilan/ Tunjangan sesuai Keputusan Bupati.
3. Jumlah Anggota BPD disetiap Desa ditentukan oleh jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa.

Pasal 10

(1) ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

a. Insentif Lembaga Adat :

1. Anggota Lembaga Adat Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut :
 - a) Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 Orang;
 - b) Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
 - c) Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 Orang.
3. Anggota Lembaga Adat di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Besaran Insentif Anggota Lembaga Adat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

b. Insentif LPM :

1. Anggota LPM Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
3. Anggota LPM ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Insentif ...

c. Insentif RT/RW :

1. RT/RW Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. syarat Pembentukan RT/RW
 - a) 1 RT minimal 60 KK;
 - b) 1 RW minimal 4 RT;
 - c) apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa dibentuk RW;
 - d) 1 Dusun Minimal 2 RW;
 - e) Apabila tidak ada RW maka dapat membawahi RT.
3. pembentukan RT/RW Ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

d. Insentif Hansip :

1. anggota Hansip Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. jumlah Anggota Hansip/ Linmas ditetapkan sebanyak 15 orang di setiap desa.
3. anggota hansip / Linmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

e. Insentif Karang Taruna :

1. Pengurus karang Taruna Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

f. Insentif TP-PKK :

1. Syarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
 - a) Ketua TP PKK terdiri dari 1 Orang;
 - b) Sekretaris terdiri dari 1 Orang;
 - c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
 - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
 - e) Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota) : 16 Orang.

Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa berjumlah 23 Orang Anggota.

2. Anggota ...

2. Anggota TPK-PKK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Anggota TPK-PKK Diberikan Insentif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan ADD Penghasilan Tetap/Tunungan Perangkat Desa dan Insentif Lembaga Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Cagar Komering Ilir.

(2) ADD Operasional dari Pembangunan Desa.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya :

1. Operasional Perkantoran, diantaranya :
 - a) alat Tulis Kantor;
 - b) benda Pos;
 - c) perjalanan dinas;
 - d) pemeliharaan motor dinas;
 - e) honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f) honor Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya (TPK);
 - g) honor Operator Kiskeudes;
 - h) cetak kwitansi;
 - i) biaya foto copy;
 - j) biaya cetak foto kegiatan; dan
 - k) biaya operasional kantor lainnya.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, diantaranya membiayai pembuatan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil seperti sarana pemerintah desa, sarana perhubungan (seperti : jalan dan jembatan), sarana pemasaran (seperti : pasar desa), sarana pendidikan (seperti : PAUD dan TK-TPA), sarana kesehatan, dan sarana sosial lainnya;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya :

1. kegiatan Rapat Desa;
2. kegiatan Penunjang 10 Program Pokok PKK Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.

(3) Pendampingan ..

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 14

- (1) Laporan ADD Operasional dan Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi fisik dan Keuangan (RPFK) APBDesa selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan, paling lambat akhir bulan Juli.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dibuat dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Operasional dan Pembangunan Desa.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (3) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD Operasional dan Pembangunan Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Perundangan undangan perpajakan.
- (6) Surat Pertanggungjawaban meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. kwitansi dan nota pembelian;
 - c. Bukti Foto/lainnya.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 17

- (1) Penilaian keberhasilan dalam rangka pemberian penghargaan kepada Desa terbaik dalam pelaksanaan dan penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dengan memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana untuk desa berprestasi.
- (3) Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2017



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (ALOKASI DANA DESA)
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TANJUNG LUBUK	ULAK KAPAL	169.500.000	121.800.000	115.580.000	406.880.000
		TANJUNG MERINDU	143.100.000	111.300.000	109.259.000	363.659.000
		TANJUNG BARU	211.500.000	90.300.000	112.927.000	414.727.000
		SERTAJUNG	143.700.000	120.300.000	110.522.000	374.522.000
		PENGARAYAN	212.100.000	133.800.000	113.283.000	459.183.000
		SUKARAMI	152.100.000	99.300.000	107.304.000	358.704.000
		SUKAMULYA	134.700.000	123.300.000	120.685.000	378.685.000
		PULAU GEMANTUNG	117.900.000	99.300.000	110.699.000	327.899.000
		BUMI AGUNG	177.300.000	111.300.000	108.863.000	397.463.000
		KOTABUMI	143.100.000	109.800.000	110.389.000	363.289.000
		TANJUNG BERINGIN	152.100.000	117.300.000	118.679.000	388.079.000
		TANJUNG LAGA	135.300.000	102.300.000	130.165.000	367.765.000
		TANJUNG LAUT	126.300.000	96.300.000	115.847.000	338.447.000
		ULAK BALAM	143.700.000	105.300.000	106.180.000	355.180.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JAMBU ILIR	152.100.000	126.300.000	112.266.000
		JUKDADAK	161.700.000	120.300.000	110.793.000
		ATAR BALAM	126.300.000	99.300.000	114.914.000
		TANJUNG HARAPAN	152.100.000	109.800.000	116.742.000
		PULAU GEMANTUNG ILIR	160.500.000	108.300.000	129.251.000
		PULAU GEMANTUNG ULU	177.900.000	111.300.000	135.918.000
		PULAU GEMANTUNG DARAT	143.700.000	103.800.000	119.990.000
					367.490.000
2	PEDAMARAN	PEDAMARAN VI	177.900.000	123.300.000	129.589.000
		PEDAMARAN V	152.700.000	112.800.000	141.897.000
		PEDAMARAN IV	134.700.000	112.800.000	126.277.000
		PEDAMARAN III	152.700.000	111.300.000	108.408.000
		PEDAMARAN II	143.700.000	114.300.000	110.377.000
		PEDAMARAN I	152.700.000	129.300.000	116.813.000
		CINTA JAYA	135.300.000	112.800.000	110.529.000
		SUKA DAMAI	144.300.000	111.300.000	113.235.000
		SERINANTI	170.100.000	111.300.000	115.986.000
		SUKARAJA	170.100.000	114.300.000	122.498.000
		BURNAI TIMUR	134.700.000	124.800.000	107.779.000
		SUKA PULIH	186.900.000	130.800.000	110.575.000
		MENANG RAYA	161.100.000	118.800.000	122.021.000
		LEBUH RARAK	134.700.000	109.800.000	106.191.000
3	MESUJI	PEMATANG PANGGANG	194.700.000	117.300.000	110.825.000
					422.825.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Stimulan untuk DANA KEMASYARAKATAN	Operasional dan Pembangunan per-Desa	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SUNGAI SODONG		143.700.000	106.800.000	116.440.000	116.440.000	366.940.000
	PAGAR DEWA		152.700.000	123.300.000	110.198.000	110.198.000	386.198.000
	SURYA ADI		152.700.000	156.300.000	127.138.000	127.138.000	436.138.000
	MAKARTI MULYA		170.100.000	156.300.000	135.842.000	135.842.000	462.242.000
	MARGA BAKTI		161.100.000	144.300.000	113.043.000	113.043.000	418.443.000
	JAYA BAKTI		170.100.000	141.300.000	119.142.000	119.142.000	430.542.000
	SUKAMUKTI		161.100.000	121.800.000	111.643.000	111.643.000	394.543.000
	MEKAR WANGI		152.100.000	117.300.000	107.719.000	107.719.000	377.119.000
	KARYA MUKTI		143.100.000	108.300.000	109.729.000	109.729.000	361.129.000
	KALIDERES		168.900.000	117.300.000	107.799.000	107.799.000	393.999.000
	SUMBER DERAS		134.700.000	126.300.000	105.997.000	105.997.000	366.997.000
	KEMBANG JAJAR		134.700.000	120.300.000	115.703.000	115.703.000	370.703.000
	KOTA BARU		143.700.000	112.800.000	113.709.000	113.709.000	370.209.000
	SIDO BASUKI		143.700.000	106.800.000	109.290.000	109.290.000	359.790.000
	PEMATANG KASIH		152.100.000	105.300.000	108.143.000	108.143.000	365.543.000
4 KAYU AGUNG	KIJANG ULU		152.100.000	111.300.000	111.042.000	111.042.000	374.442.000
	MUARA BARU		135.300.000	99.300.000	118.038.000	118.038.000	352.638.000
	TANJUNG LUBUK		135.300.000	99.300.000	107.431.000	107.431.000	342.031.000
	ARISAN BUNTAL		143.700.000	106.800.000	112.349.000	112.349.000	362.849.000
	CELIKAH		161.100.000	111.300.000	123.826.000	123.826.000	396.226.000
	BANDING ANYAR		126.300.000	99.300.000	105.952.000	105.952.000	331.552.000
	BULUH CAWANG		152.700.000	106.800.000	108.071.000	108.071.000	367.571.000
	LUBUK DALAM		126.300.000	100.800.000	108.130.000	108.130.000	335.230.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	RAWANG BESAR		152.700.000	121.800.000	127.408.000	401.908.000
	BATU AMPAR BARU		152.700.000	115.800.000	129.803.000	398.303.000
	TERUSAN LAUT		134.700.000	106.800.000	115.586.000	357.086.000
6 TULUNG SELAPAN						
	SIMPANG TIGA		161.100.000	118.800.000	112.788.000	392.688.000
	PULAU BERUANG		134.700.000	111.300.000	108.576.000	354.576.000
	PENYANDINGAN		126.300.000	111.300.000	114.380.000	351.980.000
	TANJUNG BATU		126.300.000	102.300.000	108.513.000	337.113.000
	TOMAN		126.300.000	120.300.000	111.093.000	357.693.000
	CAMBAI		143.700.000	129.300.000	111.299.000	384.299.000
	KAYUARA		143.700.000	106.800.000	116.568.000	367.068.000
	PETALING		143.700.000	102.300.000	128.024.000	374.024.000
	TULUNG SELAPAN ILIR		170.100.000	130.800.000	133.904.000	434.804.000
	UJUNG TANJUNG		169.500.000	114.300.000	127.149.000	410.949.000
	LEBUNG GAJAH		169.500.000	147.300.000	114.354.000	431.154.000
	LEBUNG ITAM		169.500.000	138.300.000	111.172.000	418.972.000
	PENANGGOAN DUREN		169.500.000	114.300.000	111.672.000	395.472.000
	JERAMBAH RENGAS		126.300.000	114.300.000	109.376.000	349.976.000
	SIMPANG TIGA MAKMUR		170.100.000	114.300.000	111.773.000	396.173.000
	SIMPANG TIGA JAYA		169.500.000	114.300.000	112.353.000	396.153.000
	SIMPANG TIGA SAKTI		152.700.000	123.300.000	113.380.000	389.380.000
	TULUNG SELUANG		126.300.000	111.300.000	113.341.000	350.941.000
	RANTAU LURUS		134.700.000	120.300.000	115.043.000	370.043.000
	KUALA DUA BELAS		152.100.000	114.300.000	116.071.000	382.471.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	SIMPANG TIGA ABADI	143.700.000	120.300.000	112.841.000	376.841.000		
	TULUNG SELAPAN TIMUR	143.700.000	111.300.000	108.756.000	363.756.000		
7 PAMPANGAN	ULA K KEMANG	161.700.000	127.800.000	129.273.000	418.773.000		
	SEPANG	135.300.000	112.800.000	110.167.000	358.267.000		
	KEMAN	144.300.000	132.300.000	107.701.000	384.301.000		
	KANDIS	135.300.000	120.300.000	111.281.000	366.881.000		
	ULA K DEPATI	126.300.000	132.300.000	119.762.000	378.362.000		
	PULAU LAYANG	126.300.000	114.300.000	108.994.000	349.594.000		
	TAPUS	135.300.000	114.300.000	113.848.000	363.448.000		
	PULAU BETUNG	135.300.000	129.300.000	112.753.000	377.353.000		
	BANGSAL	117.900.000	103.800.000	116.097.000	337.797.000		
	KURO	126.300.000	114.300.000	133.260.000	373.860.000		
	MENGGGERIS	117.900.000	111.300.000	110.903.000	340.103.000		
	PAMPANGAN	161.100.000	132.300.000	107.902.000	401.302.000		
	SERIMENANG	126.300.000	111.300.000	114.498.000	352.098.000		
	SECONDONG	117.900.000	102.300.000	108.720.000	328.920.000		
	JERMUN	126.300.000	111.300.000	107.983.000	345.583.000		
	SERDANG	126.300.000	111.300.000	109.198.000	346.798.000		
	JUNGKAL	126.300.000	111.300.000	111.394.000	348.994.000		
	TANJUNG KEMANG	117.900.000	102.300.000	108.445.000	328.645.000		
	ULA K PIANGGU	126.300.000	111.300.000	109.602.000	347.202.000		
	ULA K KEMANG BARU	135.300.000	120.300.000	147.281.000	402.881.000		
	KEMAN BARU	135.300.000	117.300.000	160.399.000	412.999.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SRI MULYA	126.300.000	111.300.000	126.334.000	363.934.000
8	LEMPUING	TEBING SULUH	195.300.000	129.300.000	112.421.000	437.021.000
		CAHAYA BUMI	169.500.000	111.300.000	109.597.000	390.397.000
		KUTAPANDAN	169.500.000	132.300.000	118.833.000	420.633.000
		CAHAYA MAJU	178.500.000	118.800.000	107.366.000	404.666.000
		BUMIAGUNG	178.500.000	120.300.000	111.247.000	410.047.000
		SUMBER AGUNG	178.500.000	147.300.000	118.467.000	444.267.000
		TUGU MULYO	178.500.000	132.300.000	118.193.000	428.993.000
		DABUK REJO	170.100.000	129.300.000	110.768.000	410.168.000
		SUKA MULYA	170.100.000	133.800.000	135.264.000	439.164.000
		BUMI ARJO	169.500.000	114.300.000	108.109.000	391.909.000
		TULUNG HARAPAN	169.500.000	117.300.000	108.463.000	395.263.000
		KEPAYANG	152.700.000	114.300.000	108.348.000	375.348.000
		TUGU JAYA	152.700.000	115.800.000	108.988.000	377.488.000
		TUGU AGUNG	169.500.000	114.300.000	120.808.000	404.608.000
		SINDANG SARI	170.100.000	123.300.000	124.676.000	418.076.000
		MEKAR JAYA	152.700.000	114.300.000	109.480.000	376.480.000
		BUMIARJO MAKMUR	160.500.000	108.300.000	106.807.000	375.607.000
		CAHAYA MAKMUR	161.100.000	117.300.000	108.107.000	386.507.000
		SUMBER MAKMUR	161.100.000	127.800.000	135.539.000	424.439.000
9	AIR SUGIHAN	TIRTA MULYA	143.700.000	120.300.000	108.323.000	372.323.000
		SUKA MULYA	161.100.000	130.800.000	123.317.000	415.217.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	JADI MULYA		134.700.000	130.800.000	109.281.000	374.781.000
	MARGA TANI		134.700.000	120.300.000	107.890.000	362.890.000
	BANDAR JAYA		161.100.000	130.800.000	108.241.000	400.141.000
	MUKTI JAYA		152.100.000	129.300.000	106.929.000	388.329.000
	SRIJAYA BARU		152.100.000	130.800.000	109.665.000	392.565.000
	NUSANTARA		161.100.000	130.800.000	108.614.000	400.514.000
	KERTA MUKTI		161.100.000	130.800.000	143.216.000	435.116.000
	NUSA KARTA		161.100.000	130.800.000	115.418.000	407.318.000
	BANYU BIRU		169.500.000	138.300.000	110.068.000	417.868.000
	PANGKALAN DAMAI		134.700.000	121.800.000	108.425.000	364.925.000
	NEGERI SAKTI		134.700.000	115.800.000	108.718.000	359.218.000
	RANTAU KARYA		161.100.000	130.800.000	108.965.000	400.865.000
	PANGKALAN SAKTI		152.100.000	130.800.000	131.050.000	413.950.000
	SIMPANG HERAN		152.100.000	130.800.000	117.955.000	400.855.000
	RENGAS ABANG		143.100.000	120.300.000	108.294.000	371.694.000
	BUKIT BATU		169.500.000	138.300.000	110.398.000	418.198.000
	SUNGAI BATANG		152.100.000	129.300.000	110.863.000	392.263.000
10	SUNGAI MENANG		186.900.000	117.300.000	129.266.000	433.466.000
	KARANGSIA		134.700.000	100.800.000	112.067.000	347.567.000
	SUNGAI CEPER		178.500.000	115.800.000	119.449.000	413.749.000
	GAJAH MATI		152.700.000	111.300.000	140.373.000	404.373.000
	SUNGAI TEPUK		168.900.000	102.300.000	109.091.000	380.291.000
	SUNGAI SIBUR		186.900.000	177.300.000	115.056.000	479.256.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TALANG MAKMUR		152.100.000	114.300.000	114.059.000
	HARAPAN JAYA		152.100.000	108.300.000	111.913.000
	TALANG JAYA		178.500.000	132.300.000	113.594.000
	SIDO MULYO		169.500.000	112.800.000	117.835.000
	BUMI PRATAMA MANDIRIA		177.900.000	306.300.000	117.962.000
	PINANG INDAH		168.900.000	123.300.000	111.941.000
	GAJAH MAKMUR		143.700.000	120.300.000	110.864.000
	GADING JAYA		134.700.000	108.300.000	119.238.000
	GAJAH MUKTI		134.700.000	112.800.000	133.234.000
	GAJAH MULYA		134.700.000	111.300.000	109.970.000
	SRI GADING		152.100.000	112.800.000	109.606.000
	GADING MAS		143.100.000	112.800.000	108.840.000
					364.740.000
1.1 JEJAWI	TANJUNG AUR		126.300.000	97.800.000	110.907.000
	LUBUK KETEPENG		144.300.000	123.300.000	111.765.000
	TALANG CEMPEDAK		161.100.000	130.800.000	115.623.000
	BUBUSAN		144.300.000	111.300.000	109.951.000
	AIR ITAM		144.300.000	114.300.000	119.245.000
	JEJAWI		161.100.000	114.300.000	111.334.000
	KARANG AGUNG		135.300.000	114.300.000	131.465.000
	MUARA BATUN		169.500.000	114.300.000	114.782.000
	LINGKIS		161.100.000	130.800.000	111.986.000
	TERUSAN JAWA		134.700.000	123.300.000	125.661.000
	TANJUNG ALAI		152.700.000	126.300.000	113.507.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
			Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SUKADARMA		161.700.000	139.800.000	110.445.000	411.945.000
	ULAK TEMBAGA		152.100.000	118.800.000	108.380.000	379.280.000
	PEDU		143.700.000	109.800.000	108.609.000	362.109.000
	PEMATANG KIJANG		135.300.000	114.300.000	113.362.000	362.962.000
	SIMPANG EMPAT		143.700.000	117.300.000	109.367.000	370.367.000
	PADANG BULAN		152.100.000	111.300.000	107.408.000	370.808.000
	BATUN BARU		152.100.000	117.300.000	109.755.000	379.155.000
	DANAU CEPER		143.100.000	102.300.000	107.223.000	352.623.000
12 CENGAL	SUNGAI SOMOR		161.700.000	114.300.000	118.666.000	394.666.000
	SUNGAI LUMPUR		161.700.000	117.300.000	123.772.000	402.772.000
	SUNGAI JERUJU		178.500.000	126.300.000	135.973.000	440.773.000
	SUNGAI KETUPAK		143.700.000	100.800.000	110.655.000	355.155.000
	ULAK KEDONDONG		170.100.000	142.800.000	147.753.000	460.653.000
	PELIMBANGAN		169.500.000	124.800.000	122.181.000	416.481.000
	CENGAL		212.100.000	160.800.000	111.175.000	484.075.000
	TALANG RIMBA		170.100.000	126.300.000	112.832.000	409.232.000
	SUNGAI PASIR		170.100.000	127.800.000	114.408.000	412.308.000
	KUALA SUNGAI JERUJU		153.300.000	118.800.000	110.796.000	382.896.000
	KUALA SUNGAI PASIR		161.100.000	114.300.000	109.351.000	384.751.000
	PANTAI HARAPAN		134.700.000	109.800.000	137.981.000	382.481.000
	ADIL MAKMUR					374.204.000
	BALAM JERUJU		161.100.000	111.300.000	115.652.000	388.052.000
	KEBON CABE		135.300.000	120.300.000	115.303.000	370.903.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		LEBAK BERIANG	152.700.000	111.300.000	108.466.000
		PARIT RAYA	126.300.000	96.300.000	106.637.000
13	PANGKALAN LAMPAM	DELING	117.900.000	106.800.000	108.421.000
		PANGKALAN LAMPAM	144.300.000	123.300.000	112.570.000
		LIRIK	117.900.000	111.300.000	109.500.000
		LEBUNG BATANG	117.900.000	111.300.000	132.318.000
		SUNGAI BUNGIN	135.300.000	120.300.000	128.391.000
		SUKARAJA	135.300.000	115.800.000	108.171.000
		DARAT	144.300.000	114.300.000	108.792.000
		PULAUAN	143.700.000	114.300.000	108.806.000
		RIDING	152.700.000	123.300.000	110.084.000
		SUNGGUTAN	135.300.000	124.800.000	116.080.000
		SUKA DAMAI	117.900.000	111.300.000	106.539.000
		AIR PEDARA	117.900.000	111.300.000	109.835.000
		RIMBA SAMAK	126.900.000	109.800.000	110.073.000
		TALANG DAYA	117.900.000	114.300.000	109.803.000
		AIR RUMBIAI	117.900.000	120.300.000	107.610.000
		RAMBAI	135.300.000	112.800.000	118.380.000
		PERICI	153.300.000	111.300.000	117.102.000
		BUKIT BATU	126.300.000	111.300.000	108.446.000
		RAWA TENAM	126.300.000	111.300.000	107.893.000
14	MESUJI MAKMUR	CATUR TUNGGAL	211.500.000	145.800.000	108.824.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
			Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SURYAKARTA		177.900.000	130.800.000	108.340.000	417.040.000
	TEGAL SARI		186.300.000	130.800.000	115.209.000	432.309.000
	MUKTI KARYA		177.900.000	132.300.000	109.109.000	419.309.000
	PEMATANG JAYA		152.100.000	133.800.000	108.982.000	394.882.000
	PEMATANG SUKATANI		143.100.000	115.800.000	108.335.000	367.235.000
	KAMPUNG BARU		194.700.000	162.300.000	115.754.000	472.754.000
	CAHAYA MAS		169.500.000	115.800.000	113.722.000	399.022.000
	KARYA USAHA		152.100.000	109.800.000	131.131.000	393.031.000
	PEMATANG BINATANI		177.900.000	114.300.000	109.046.000	401.246.000
	BINAKARSA		161.100.000	127.800.000	108.539.000	397.439.000
	PEMATANG SARI		134.700.000	118.800.000	106.314.000	359.814.000
	PEMATANG SUKARAMAH		143.100.000	117.300.000	108.838.000	369.238.000
	CAHAYA MULYA		134.700.000	108.300.000	112.364.000	355.364.000
	GADING SARI		152.100.000	111.300.000	107.860.000	371.260.000
	LABUHAN JAYA		168.900.000	126.300.000	119.299.000	414.499.000
	KARYA JAYA		211.500.000	160.800.000	112.337.000	484.637.000
	MESUJI JAYA		168.900.000	129.300.000	110.776.000	408.976.000
	SUMBER MULYA		143.100.000	115.800.000	119.441.000	378.341.000
	BERINGIN JAYA		168.900.000	127.800.000	112.694.000	409.394.000
15	MESUJI RAYA	EMBACANG	152.100.000	132.300.000	110.166.000	394.566.000
	BALIAN		178.500.000	130.800.000	110.908.000	420.208.000
	SUMBU SARI		177.900.000	133.800.000	109.451.000	421.151.000
	SUKA SARI		143.700.000	118.800.000	117.520.000	380.020.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
			Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		CIPTA SARI	169.500.000	139.800.000	133.278.000	442.578.000
		MATARAM JAYA	186.900.000	148.800.000	111.836.000	447.536.000
		BUMI MAKMUR	126.300.000	118.800.000	107.203.000	352.303.000
		SUMBER BARU	195.300.000	118.800.000	108.057.000	422.157.000
		MULYA JAYA	152.100.000	123.300.000	124.966.000	400.366.000
		ROTAN MULYA	152.100.000	114.300.000	106.928.000	373.328.000
		EMBACANG PERMAI	126.300.000	108.300.000	105.601.000	340.201.000
		GEDUNG REJO	160.500.000	126.300.000	108.306.000	395.106.000
		KERTA MUKTI	169.500.000	118.800.000	119.012.000	407.312.000
		KEMANG INDAH	152.100.000	114.300.000	106.816.000	373.216.000
		BALIAN MAKMUR	152.100.000	120.300.000	117.875.000	390.275.000
		SEDYO MULYO	143.700.000	112.800.000	109.510.000	366.010.000
		DABUK MAKMUR	143.700.000	106.800.000	110.551.000	361.051.000
		16 LEMPUING JAYA				
		TANJUNG SARI I	186.900.000	144.300.000	111.812.000	443.012.000
		LUBUK SEBERUK	143.700.000	114.300.000	118.786.000	376.786.000
		RANTAU DURIAN I	178.500.000	108.300.000	105.791.000	392.591.000
		SUNGAI BELIDA	178.500.000	108.300.000	112.153.000	398.953.000
		LEMPUING INDAH	169.500.000	114.300.000	106.648.000	390.448.000
		MUKTI SARI	134.700.000	106.800.000	107.273.000	348.773.000
		TANIA MAKMUR	143.700.000	105.300.000	123.762.000	372.762.000
		SUKA MAJU	152.700.000	111.300.000	116.578.000	380.578.000
		MUARA BURNAI II	126.300.000	108.300.000	112.662.000	347.262.000
		SUKA JAYA	186.900.000	124.800.000	137.092.000	448.792.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per Desa	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	RANTAU DURIAN II		134.700.000	109.800.000	110.277.000	354.777.000
	TANJUNG SARI II		186.900.000	120.300.000	119.482.000	426.682.000
	PURWO ASRI		160.500.000	114.300.000	111.409.000	386.209.000
	MUARA BURNAI I		170.100.000	114.300.000	123.325.000	407.725.000
	LUBUK MAKMUR		134.700.000	102.300.000	110.395.000	347.395.000
	RANTAU DURIAN ASLI		186.900.000	115.800.000	119.969.000	422.669.000
17 TELUK GELAM	BENAWA		195.300.000	93.300.000	114.908.000	403.508.000
	SERAPEK		143.100.000	90.300.000	106.992.000	340.392.000
	SUGI WARAS		159.900.000	93.300.000	107.804.000	361.004.000
	MUARA TELANG		126.300.000	93.300.000	104.885.000	324.485.000
	KURIPAN		143.100.000	102.300.000	109.185.000	354.585.000
	CINTA MARCA		134.700.000	87.300.000	108.318.000	330.318.000
	PENYANDINGAN		152.100.000	93.300.000	131.686.000	377.086.000
	TALANG PENGERAN		143.700.000	93.300.000	107.418.000	344.418.000
	ULAK KETAPANG		126.300.000	87.300.000	105.048.000	318.648.000
	MULYAGUNA		170.100.000	114.300.000	121.761.000	406.161.000
	PANCA TUNGGAL BENAWA		126.300.000	108.300.000	106.758.000	341.358.000
	BUMI HARAPAN		161.100.000	114.300.000	107.981.000	383.381.000
	SINAR HARAPAN MULYA		135.300.000	114.300.000	134.608.000	384.208.000
	SERIGUNA		160.500.000	97.800.000	107.109.000	365.409.000
18 PEDAMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG		194.700.000	154.800.000	115.777.000	465.277.000
	SUMBER HIDUP		161.100.000	129.300.000	118.229.000	408.629.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	JUMLAH ALOKA SI YANG DITERIMA	
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	GADING RAJA		152.100.000	112.800.000	129.920.000	394.820.000
	MARIBAYA		134.700.000	120.300.000	112.901.000	367.901.000
	PANCAWARNA		178.500.000	135.300.000	144.089.000	457.889.000
	TANJUNG MAKMUR		152.700.000	132.300.000	107.419.000	392.419.000
	KAYU LABU		152.100.000	115.800.000	112.778.000	380.678.000
Total			47.712.000.000	37.138.200.000	36.087.817.000	120.938.017.000

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR